



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Tayyib bin Tosin;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Tanggal lahir : 11 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
5. Hakim sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Arifin, S.H., & Rekan, berkedudukan di Jl. Merpati, Rt. 2, Rw. 9, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Nomor: 256/Pen.Sus/2016/PN Smp, tanggal 22 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 267/Pen.Pid/2016/PN Smp tanggal 10 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pen.Pid/2016/PN Smp tanggal 10 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Tayyib bin Tosin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman* sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Muhammad Tayyib bin Tosin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih, 1 (satu) *pocket*/kantong plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) buah Hp merk *Evercross* warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muhammad Tayyib bin Tosin, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, bertempat di jalan kampung Dusun Sampangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Polres Sumenep diantaranya Ali Ridho MH, M. Yasir Maulana, dan Nur Faizal melakukan penyelidikan dan penangkapan yang diketahui memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Cepot (DPO) melalui via telpon dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *pocket* plastik kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Cepot untuk mengambil uang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Ajang, namun orangnya tidak ada di tempat, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Pram (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara Pram (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara Pram (DPO) menyerahkan 1 (satu) *pocket* plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut, akan tetapi sesampainya di rumah Terdakwa maka barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dinyatakan palsu, sehingga Terdakwa menghubungi saudara Pram melalui via *sms* memberitahukan bahwa barang yang dibelinya tersebut adalah palsu, dan pada saat itu saudara Pram berjanji akan mengganti barang sabu-sabu tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Pram (DPO) melalui via telpon dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp



mengatakan kepada Terdakwa "*cepat barangnya ambil Yib... ada di bawah gardu*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*iyalah tunggu dulu*" selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat gardu yang sudah ditunjukkan oleh saudara Pram (DPO) di Dusun Sampangan Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dan sesampainya di tempat, maka Terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di bawah gardu tersebut, pada pada saat itu juga datang petugas dari Satreskoba Polres Sumenep yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli barang narkotika jenis sabu-sabu, sehingga anggota Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) *pocket* kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor lk 0,36 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah *Hp* merk *Evercross* warna putih, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya daibawa ke kantor Polres Sumenep guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Nomor: 8260/NNF/2016, tanggal 5 September 2016 dengan kesimpulan barang bukti:
 - Nomor: 11102/2016/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dengan golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor: 11103/2016/NNF dan 11104/2016/NNF adalah benar tidak didapatkan kandungan narkotika dan psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Tayyib bin Tosin, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2016, bertempat di jalan kampung Dusun Sampangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Polres Sumenep diantaranya Ali Ridho MH, M. Yasir Maulana, dan Nur Faizal melakukan penyelidikan dan penangkapan yang diketahui memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Cepot (DPO) melalui via telpon dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *pocket* plastik kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Cepot untuk mengambil uang tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Ajang, namun orangnya tidak ada di tempat, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Pram (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara Pram (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saudara Pram (DPO) menyerahkan 1 (satu) *pocket* plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut, akan tetapi sesampainya di rumah Terdakwa maka barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dinyatakan palsu, sehingga Terdakwa menghubungi saudara Pram melalui via *sms* memberitahukan bahwa barang yang dibelinya tersebut adalah palsu, dan pada saat itu saudara Pram berjanji akan mengganti barang sabu-sabu tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Pram (DPO) melalui via telpon dan mengatakan kepada Terdakwa "*cepat barangnya ambil Yib... ada di bawah gardu*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*iyalah tunggu dulu*" selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat gardu yang sudah ditunjukkan oleh saudara Pram (DPO) di Dusun Sampangan Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dan sesampainya di tempat, maka Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan di bawah gardu tersebut, pada pada saat itu juga datang petugas dari Satreskoba Polres Sumenep yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli barang narkoba jenis sabu-sabu, sehingga anggota Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) *pocket* kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor lk 0,36 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah *Hp* merk *Evercross* warna putih, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya daibawa ke kantor Polres Sumenep guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Nomor: 8260/NNF/2016, tanggal 5 September 2016 dengan kesimpulan barang bukti:
 - Nomor: 11102/2016/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dengan golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor: 11103/2016/NNF dan 11104/2016/NNF adalah benar tidak didapatkan kandungan narkotika dan psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Nur Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa bermula dari aparat Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat maka pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekira pukul 20.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian yang lain yaitu saksi Yasir Maulana, Ali Ridho MH, dan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di bawah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *pocket* sabu-sabu dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan:
 - o awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa disuruh Cepot untuk membelikan sabu-sabu, lalu Terdakwa datang ke rumah Cepot dan menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Cepot untuk membeli sabu-sabu;
 - o kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, Terdakwa mendatangi Pram dan membeli sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang dari Cepot kepada Pram, dan memperoleh bungkus yang katanya berisi sabu-sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp



- o namun setelah sampai rumah, Terdakwa cek, ternyata bungkusannya tersebut bukan berisi sabu-sabu, maka Terdakwa langsung menelepon Pram, dan oleh Pram dijanjikan akan ditukar;
 - o setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari Pram dan dikatakan sabu-sabu telah diletakkan di bawah Gardu di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) *pocket* yang berisi sabu-sabu;
 - o akan tetapi kemudian Terdakwa digerebek Polisi, dan seketika Terdakwa melepaskan *pocket* tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh Polisi;
 - o Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan barang bukti merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh petugas Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Yasir Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa bermula dari aparat Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat maka pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekira pukul 20.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian yang lain yaitu saksi Nur Faisal, Ali Ridho MH, dan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di bawah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *pocket* sabu-sabu dan diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan:
 - o awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa disuruh Cepot untuk membelikan sabu-sabu, lalu Terdakwa datang ke rumah Cepot dan menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Cepot untuk membeli sabu-sabu;
 - o kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, Terdakwa mendatangi Pram dan membeli sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang dari Cepot kepada Pram, dan memperoleh bungkusannya yang katanya berisi sabu-sabu;



- o namun setelah sampai rumah, Terdakwa cek, ternyata bungkusannya tersebut bukan berisi sabu-sabu, maka Terdakwa langsung menelepon Pram, dan oleh Pram dijanjikan akan ditukar;
 - o setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari Pram dan dikatakan sabu-sabu telah diletakkan di bawah Gardu di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) *pocket* yang berisi sabu-sabu;
 - o akan tetapi kemudian Terdakwa digerebek Polisi, dan seketika Terdakwa melepaskan *pocket* tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh Polisi;
 - o Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan barang bukti merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh petugas Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Ali Ridho MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa bermula dari aparat Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat maka pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, sekira pukul 20.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian yang lain yaitu saksi Yasir Maulana, Nur Faisal, dan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di bawah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *pocket* sabu-sabu dan diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan:
 - o awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa disuruh Cepot untuk membelikan sabu-sabu, lalu Terdakwa datang ke rumah Cepot dan menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Cepot untuk membeli sabu-sabu;
 - o kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, Terdakwa mendatangi Pram dan membeli sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang dari Cepot kepada Pram, dan memperoleh bungkusannya yang katanya berisi sabu-sabu;



- o namun setelah sampai rumah, Terdakwa cek, ternyata bungkusannya tersebut bukan berisi sabu-sabu, maka Terdakwa langsung menelepon Pram, dan oleh Pram dijanjikan akan ditukar;
- o setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari Pram dan dikatakan sabu-sabu telah diletakkan di bawah Gardu di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) *pocket* yang berisi sabu-sabu;
- o akan tetapi kemudian Terdakwa digerebek Polisi, dan seketika Terdakwa melepaskan *pocket* tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh Polisi;
- o Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan barang bukti merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh petugas Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai kuli angkut barang di pelabuhan Kalianget;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah menerima pesanan dari Cepot untuk membelikan sabu-sabu, dan untuk itu Cepot telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa menemui Pram, dan kemudian membeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang pemberian Cepot, dan untuk itu menerima 1 (satu) *pocket* yang katanya berisi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di rumah, Terdakwa mengecek isi *pocket* yang diterimanya dari Pram, dan ternyata bukan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menelepon Pram dan mengatakan hal tersebut, lalu Pram mengatakan akan mengganti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari Pram dan dikatakan sabu-sabu telah diletakkan di bawah Gardu di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) *pocket* yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa akan tetapi kemudian datang petugas Kepolisian, dan seketika Terdakwa melepaskan *pocket* tersebut dari tangan Terdakwa, namun setelah



petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, mereka menemukan 1 (satu) *pocket* sabu-sabu yang Terdakwa buang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Cepot dan Pram menggunakan telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa mengatakan barang bukti merupakan sabu-sabu dan bungkusnya serta telepon genggam milik Terdakwa yang disita oleh petugas Polisi sewaktu Terdakwa ditangkap;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Nomor 332/Reskoba Polres/ 2016, tertanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumenep yang isinya tentang Timbang Barang Bukti, dengan penjelasan 1 (satu) *pocket* plastik isi serbuk/kristal berwarna putih berat dengan plastik 0,36 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB.8260/NNF/2016, tertanggal 5 September 2016, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani, selaku Pemeriksa, atas nama tersangka Muhammad Tayyib bin Tosin, dengan kesimpulan:
 - Nomor: 11102/2016/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dengan golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor: 11103/2016/NNF dan 11104/2016/NNF adalah benar tidak didapatkan kandungan narkotika dan psikotropika;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 0,36 gram;
- Sebuah plastik klip kecil warna putih bening;
- Telepon genggam merk *Evercross* warna putih;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal



adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1*;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1.

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1*, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Perantara* adalah orang yang menjadi penghubung (Kamus Besar Bahasa Indonesia);
- *Jual beli* adalah adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika golongan 1* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 22.00 Wib telah menerima pesanan dari Cepot untuk membelikan sabu-sabu, dan untuk itu Cepot telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa menemui Pram, dan kemudian membeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang pemberian Cepot, dan untuk itu menerima 1 (satu) *pocket* yang katanya berisi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di rumah, Terdakwa mengecek isi *pocket* yang diterimanya dari Pram, dan ternyata bukan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menelepon Pram dan mengatakan hal tersebut, lalu Pram mengatakan akan mengganti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari Pram dan dikatakan sabu-sabu telah diletakkan di bawah Gardu di jalan kampung Dusun Sempangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) *pocket* yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa terhadap sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif *metamfetamina*;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa telah menerima pesanan dari Cepot untuk membeli sabu-sabu, dan juga menerima uang untuk pembelian sabu-sabu tersebut, lalu mendatangi Pram dan membeli sabu-sabu serta menyerahkan uang dari Cepot tersebut pada Pram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menurut Majelis Hakim telah bertransaksi sabu-sabu dengan Cepot dan Pram, dengan kapasitas:

- Cepot adalah pembeli, karena dialah yang berkeinginan serta asal dari uang untuk membeli sabu-sabu;
- Pram adalah penjual, karena dialah yang menyerahkan sabu-sabu pada Terdakwa dan menerima uang dari Terdakwa yang berasal dari pemberian Cepot;
- Terdakwa adalah perantara, karena dia hanya memfasilitasi terjadinya transaksi jual beli sabu-sabu antara Cepot dan Pram dengan cara menerima uang dari Cepot dan menyerahkan uang tersebut pada Pram, selanjutnya menerima sabu-sabu dari Pram untuk diserahkan ke Cepot;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu unsur *menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang memiliki bahasa ilmiah *metamfetamina* tersebut dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 tercantum dalam Daftar Narkotika golongan 1 dengan rumus kimia (+)-(S)-N, α -*dimetilfenetilamina*, oleh karena itu unsur *narkotika golongan 1* telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa hak atau melawan hukum*;

Ad. 1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *tanpa hak* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik *menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1* di atas dilakukan dengan *tanpa hak* ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Bahwa ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Bahwa penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu-sabu sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika golongan 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika



untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika golongan 1 dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa di surat dakwaan, serta pengakuan Terdakwa di persidangan, maka didapatkanlah fakta pekerjaan Terdakwa adalah kuli angkut di pelabuhan Kalianget, dan selama persidangan tidak ditemukan bukti bila pekerjaan Terdakwa tersebut terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk *menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1* berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila perbuatan Terdakwa *menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1* tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun transaksi sabu pada Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas transaksi sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat transaksi sabu oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, hal mana sesuai dengan usia Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, selain itu Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan bisa dihukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya, hal mana sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp



penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor ± 0,36 gram, dan sebuah plastik klip kecil warna putih bening, karena merupakan barang terlarang dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Telepon genggam merk *Evercross* warna putih karena digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara;



Bahwa Terdakwa dalam permohonannya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;

Bahwa terhadap argumentasi-argumentasi di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana denda bagi orang yang melanggar ketentuan pasal ini paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena itu penjatuhan pidana denda akan ditentukan sebagaimana dalam ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana badan yang akan dijatuhkan, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Tayyib bin Tosin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor ± 0,36 gram, dan sebuah plastik klip kecil warna putih bening dirampas untuk dimusnahkan;
 - Telepon genggam merk *Evercross* warna putih dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awaluddin Hendra Aprilana, dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Bagus Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Awaluddin Hendra Aprilana

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Bagus Muhammad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)